



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 51/PL.03.4-Kpt/61/Prov/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT NOMOR : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG  
JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya kekeliruan penjelasan bentuk ukuran baliho pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VIII/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 24/HK.03.1-Kpt/61/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 57/HK.03.1-Kpt/61/Prov/XII/2017 tentang Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 37/PK.01-BA/61/Prov/IV/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 27/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Mengubah penjelasan bentuk ukuran baliho pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 26/PL.03.4-Kpt/61/Prov/II/2018 tentang Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambahkan oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

UMI RIFDIYAWATY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 51/PL.03.4-Kpt/61/Prov/IV/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 26/PL.03.4-  
Kpt/61/Prov/II/2018 TENTANG JUMLAH ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

**UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT  
DITAMBAHKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE</b>	<b>UKURAN</b>	<b>JUMLAH YANG DITETAPKAN</b>	<b>JUMLAH YANG DAPAT DITAMBAHKAN</b>
1	Baliho	3 m x 4 m ( <i>portrait</i> )	5 buah	7 buah setiap Kabupaten/Kota
2	Umbul-Umbul	4 m x 0,75 m	20 buah	30 buah setiap Kecamatan
3	Spanduk	1 m x 4 m	2 buah	3 buah setiap Desa/Kelurahan

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

ttd.  
UMI RIFDIYAWATY

  
Deni Trisna Dyah